



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP FAX (021) 5523260

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1.420.2/049/DISPENDIK

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA ISLAM AL-HIKMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan YAYASAN MASJID AL-HIKMAH
Nomor : 04/YMA/III/2004, tanggal 28 Desember 2004, Alamat : Komplek Pondok Cabe Indah Blok I No. 18 Desa Pondok Cabe Udik Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 1999, tentang Pembentukan Propinsi Banten;
3. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 11 Tahun 2000, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang, Lembaran Negara Nomor : 20 Tahun 2003.
9. Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 32 Tahun 2003, tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0262/O/1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995;
3. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah.

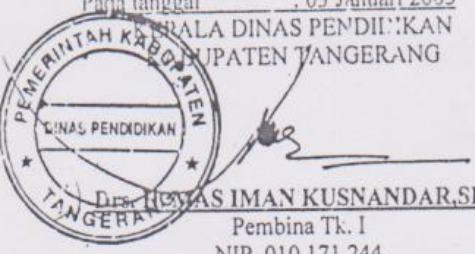
5. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
6. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
7. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Pamulang Nomor : 420/06-Kec.Pmg, tanggal 27 Desember 2004.
8. Berita Acara musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tanggal 28 Desember 2004.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan MASJID AL-HIKMAH
 - Alamat Yayasan : Komplek Pondok Cabe Indah Blok I No. 18
Desa Pondok Cabe Udik Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama TK : TK SWASTA ISLAM AL-HIKMAH
 - Alamat TK : Komplek Pondok Cabe Indah Blok I No. 18
Desa Pondok Cabe Udik Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang.
 - Mulai Tahun Pelajaran : 2004/2005.
- Kedua : Wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada dikum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan mulai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 03 Januari 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. IMAN KUSNANDAR, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 010 171 244

TEMBUSAN :

1. Bupati Tangerang.
2. Direktur Dikdas Swasta Dikdasmen, di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta TK/SD Ditjen Dikdasmen, di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten.
5. Kepala Sub Dinas Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Banten.
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pamulang.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pamulang